

## **Hutan Tanah dan Penyusutan Kebudayaan; Tarik Menarik Melayu Riau dalam ke-Indonesia-an**

*Olen: Yusmar Yusuf\**

### **Abstrak**

*Gemuruh ekonomi kapital berbasis hutan di Riau saat ini menuai untung sekaligus bencana yang besar. Di satu sisi pemerintah menggerakkan sektor ekonomi berbasis hutan dengan membuka lahan bagi perkebunan besar, pbenan Hak Pengusahaan Hutan [HPH] dan Hutan Tanaman Industri [HTI] bagi perusahaan pulp (bubur kertas) dan menggemuruhkan pasar dunia dengan seberangkat sistem manajemen modern yang menyertainya. Di sisi lain, bencana lingkungan akibat kerusakan hutan, terjadi berulang-ulang, seperti banjir, tanah longsor, musim asap yang daya rayanya mengganggu kesehatan manusia dan sistem navigasi hingga negara tetangga. Ekploitasi hutan sebagai basis ekonomi kapital kian menggelinding.*

*Berseberangan dengan itu, terjadi penolakan maha dahsyat oleh masyarakat adat yang berada di sekitar hutan, yang selama ini menyandarkan kehidupan ekonominya dari hutan. Nilai dan resam Melayu mengajarkan kepada orang-orang Melayu untuk membuka diri, menerima semua tamu yang masuk ke negerinya membela dan menampung orang-orang yang datang dalam kemelaratan. Namun, setelah beberapa tahun sejak awal 1990 an kedatangan perusahaan-perusahaan besar yang mengekploitasi hutan-hutan dan kekayaan hutan Riau, sikap orang Melayu berubah menjadi ‘melawan’ dan ‘menutup diri’ dari segala bentuk perusahaan-perusahaan multinasional, sekligus mengenyampingkan isu plurabsme.*

Kata kunci: hutan tanah, agama, kebudayaan, kearifan lokal.

### **A. Pendahuluan**

Menempatkan Riau sebagai satu entitas budaya dengan gemuruh gerakan kebudayaan Melayu di satu sisi, dan eksploitasi ekonomi berbasis hutan di sisi yang lain oleh perusahaan-perusahaan besar, telah membuat perubahan-perubahan geo-morfologis sungai dan hutan di Riau yang berdampak pada penyusutan kebudayaan Melayu. Sebab, hutan tanah dan sungai bagi kebudayaan Melayu merupakan ‘gudang’ penyedia bahan baku kebudayaan yang tercitra melalui kearifan-kearifan lokal yang kemudian berwujud dalam bentuk *gurindam*, *pantun*, *talibun*, *syair*, *bidal*, *petatah-petitih*, *koba* dan *cogan-cogan kebijaksanaan*, yang menjadi peneraju hidup dan penuntun berperilaku bagi orang Melayu.<sup>1</sup>

---

\* Budayawan Riau dan Dosen pada Departemen Sosiologi FISIP, Universitas Riau.

<sup>1</sup> Sebagai seorang yang berasal dari keluarga petani yang dibesarkan dalam suasana Melayu, “emak kelihatannya memperlakukan alam sebagai suatu realitas spiritual. Tidak hanya



Hukum adat yang menjadi sandaran dan sendi kehidupan bagi orang Melayu sangat tergantung dari ekosistem sungai dan hutan yang terawat dan terpelihara. Hari ini sungai-sungai di Riau telah menjalani masa eksploitasi yang menjenuhkan. Kelelahan yang menerpa sungai-sungai ini, bakal ikut menggerus mutu atau kualitas kebudayaan Melayu. Hukum adat yang selama ini terekam dan tersimpan secara lisan itu, juga akan mengalami penyusutan makna dan konteksnya. Telah terjadi pergeseran hidup, yang amat mendasar bagi masyarakat Melayu dan kebudayaannya, ketika bencana ekologis yang sudah sejak awal dielu-elukan oleh mereka yang tidak setuju dengan moda eksploitasi hutan melalui modus kebijakan Hutan Tanaman Industri [HTI] menjadi kenyataan dan telah menjadi 'jalan pedang' bagi perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan perikanan besar.

Resam, adat dan agama, merupakan tip sistem nilai yang mendasar dalam kehidupan orang Melayu. Ketiga tata nilai inilah yang membentuk pandangan dan sikap hidup mereka. Jika dihimpun, orientasi nilai tradisional itu yang terpenting adalah:<sup>2</sup>

- a. *sederhana dalam penampilan hidup*. Berusaha tidak melampaui norma-norma yang berlaku. Para pelampau akan melahirkan sikap serakah, egois dan sombong, sehingga merusak pergaulan sosial.
- b. *hutang dianggap bukan beban material, tetapi lebih-lebih lagi sebagai beban moral*.
- c. *martabat atau barga diri berada di atas nilai kebendaaan*. Orang besar, kata Raja Ali Haji ialah orang yang memelihara budi pekerti.
- d. *Harta itu yang utama berkahnya*, bukan Jumlahnya harta yang diperoleh dengan kekerasan dan rebut-rampas tidak akan memberi berkah.
- e. *penyakit, di samping disebabkan oleh kuman, juga dapat disebabkan oleh makhluk halus dan perbuatan manusia*.
- f. *kejujuran adalah penampilan harga diri yang utama. Sebab sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya*.
- g. *persaudaraan harus wujud dalam kebersamaan*.
- h. *bahasa adalah lambang budi pekerti*. Bahasa harus memperlihatkan yang batin. Itulah sebabnya Raja Ali Haji sampai membuat gurindam, "Jika hendak melihat orang berbangsa lihat kepada budi bahasa".
- i. *keseimbangan lahir dan batin merupakan tajuk mahkota kehidupan*.
- j. *kekuasaan, hendaklah terbagi atas beberapa teraju kehidupan*. Beraja di hati bersultan di mata hanya akan mendatangkan malapetaka. Itulah sebabnya kekuasaan raja-raja Melayu terbagi atas beberapa kendali. Yang Dipertuan

---

tumbuhan dan tanaman yang merupakan sebuah mukjizat yang mencerminkan keberadaan unsur hayati, tetapi tanah, air, langit, matahari, bulan dan bintang memancarkan pula kandungan dari kehidupan yang sama. Daoed Josrsocf, *Emak*, (Jakarta: Pustaka Populer Gramedia, 2005), p. 43.

<sup>2</sup> Hamidy, *Kearifin Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan Hidup*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), pp. 22-23



Besar dengan gelar Sultan, adalah simbol kerajaan, sebagai pucuk pimpinan. Yang Dipertuan Muda dengan gelar Raja, adalah pelaksana amanah kerajaan. Sedangkan Kadi Kerajaan atau Mufti yang memegang teraju mahkamah akan memberikan panduan syariat, undang dan adat, agar terpelihara keadilan dan kebenaran. Dalam kesatuan pemimpin adat maka terbagilah kekuasaan atas Penghulu atau Basin. Sebagai pemegang kendali, Monti [Tongkat] sebagai pemelihara teks adat, Hulubalang [Antan-Antan] sebagai pengambil tindakan terhadap pelanggar norma-norma, dan Malim [ulama] memberikan timbangan keadilan.

- k. *perselisihan sedapat mungkin dihindarkan.*
- l. *hidup dan waktu tidak dibubuhkan dengan baik.* Hidup memang berharga, tetapi waktu sering diabaikan. Pengertian waktu sering merujuk pada waktu sembahyang, tidak dilengkapi dengan waktu untuk bekerja. Padahal waktu syariat [ibadah] hendaklah sejalan dengan waktu dalam bekerja [beramal]. Akibatnya waktu hanya dinilai dari sudut ukhrawi, kurang bernilai dari sudut dunia. Sehingga nilai ekonomi waktu menjadi rendah.
- m. *menonjolkan diri dipandang sebagai akhlak yang tidak baik.*
- n. *Hukum yang terkandung di dalam adat dan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan [negara] jangan dipermainkan.*

## **B. Hutan Tanah dan Kearifan Lokal**

Kearifan lokal, sejauh ini selalu dipersepsikan sebagai kearifan tradisi, akan bermuara pada kepiawaian lokal [*local expelyice*]. Kearifan lokal ini, bersumber dari ketersediaan segala bentuk plasma nutfah, di dalam sebuah ruang ekologi. Dia bisa bernama hutan, bisa pula kawasan aquatika, yang mendorong terjadinya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Model-model interaksi ini melahirkan beragam bentuk ungkapan, petatah-petitih yang kemudian diperhalus menjadi bentuk pengucapan ekspresif seperti *gurindam* [hubungan sebab akibat], *pantun*, *talibun*, *syair*, *koba*, *pepatah*, *bidal*, *ungkapan*, *nyanyi panjang*, *gandong* dan *bahasa-bahasa kearifan* yang pada prinsipnya menjadi alat penuntun, tata nilai dan penyelamat hidup, sekaligus penyelamat lingkungan itu sendiri.

Seperti bidal tua ini, dia menjadi inspirasi bagi terbentuknya hukum komunal, yang melahirkan kepiawaian lokal dalam memaknai prinsip hidup dan filosofi kehidupan; “*orang Melayu itu berakal; bila duduk, duduk berguru, bila tegak, tegak bertanya; bila merantau mencari ilmu, bila berjalan mencari teladan; bila berkayuh mencari contoh; bila ke darat mencari ibarat; bila ke laut mencari yang patut, bila ke tengah mencari yang semenggah, bila ke tepi mencari yang berbudi, bila ke hulu mencari yang tahu, bila ke hilir mencari yang mahir*”.

Kajian-kajian mengenai pantun, selain memperlihatkan cerminan akal budi, pantun juga merupakan ekspresi dari kemantapan daya kreativitas dan pemikiran orang-orang Melayu. Penulis Barat sejak pertama kali mengenal



pantun, telah menunjukkan minat yang mendalam tentang keindahan pantun.<sup>3</sup> Pantun menjadi salah satu cara penyampai dan pewarisan nilai dan pengetahuan orang Melayu kepada generasinya melalui pesan-pesan lisan. Khazanah ilmu pengetahuan, dipertahankan dalam konteks tradisi lisan.<sup>4</sup> Penekanan penting dan sentralnya daya ingat menjadi pertimbangan utama di dalam tradisi pantun. Sebab sebagian besar medium penyampai dan penyimpan ilmu pengetahuan dan kearifan itu, tersimpan dalam bentuk lisan. Untuk menjamin kelestarian tradisi lisan itu, maker dibentuklah dan disusunlah secara indah dan molek baik dalam isi maupun bentuknya.

Pantun merupakan medium orang Melayu menyampai ilmu pengetahuan, sindiran, pengajaran, kiasan, rasa hati, perasaan dan hiburan secara efektif. Penyampaiannya, dengan memilih kata-kata yang selaras dan rima yang menarik, yang bisa membawa makna dan pengertian yang amat dalam bagi mereka yang mendengarnya.

Selanjutnya sebagai basil interaksi antara manusia dan lingkungan, pantun menjadi cerminan mengenai *worldtiew* atau “cara Pandang dunia” orang Melayu terhadap alam sekitar. Bahwa bukit bukau, sungai dan kayu-kayan harus dipelihara, dirawat dan dijaga. Karena bahan baku pantun dan segala jenis idiom lisan lainnva, mengambil bahan baku yang disediakan oleh alam, sebagai alas untuk membangun kiasan dalam berucap. Demikian juga dengan segala jenis serangga, hewan dan jenis fauna terbang seperti burung, merupakan bahan baku bagi orang Melayu untuk membentuk pantun dengan diksi dan rima yang selaras. Oleh karena itu, segala jenis pengucapan lisan yang digolongkan sebagai kepiawaian lokal itu, selalu bersandar pada kemurahan alam sekitar untuk mempertahankan bentuk-bentuk kiasan yang selaras pula. Untuk itu, orang Melayu akan mememhara lingkungan, agar sediaan-sediaan bahan baku demi memperkaya pengucapan, sekaligus memperkaya kiasan, senantiasa ada dan terawat dengan baik di dalam lingkungan hidup yang menjadi sangkar utama kebudayaan Melayu.

Dalam catatan, pantun memelihara keselarasan bunyi dengan kehalusan dan keindahan alam sekitar yang dapat memberikan inspirasi yang mempengaruhi rasa hati dan perasaan anggota-anggota masyarakat untuk dinyatakan dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam suasana ini, misalnya dalam membentuk pembayang pantun, unsur-unsur keindahan alam sekitar selalu menjadi tumpuan

---

<sup>3</sup> Francois-Rance Daillie, *Alam Pantun Melayu, Studies on the Malay Pantun*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983), pp. 136-137

<sup>4</sup> Dalam banyak pantun, kita tidak hanya melihat ketajaman intelek semata yang dikemukakan dari minda, akan tetapi juga penuh dengan perasaan yang lahir dari hati, yaitu organ dalam badan kita yang melahirkan naluri [ikut hati mati] lihat Mohd. Taib Osman “*Pantun sebagai Pencerminan Minda Melayu*” dalam Kadir, Abd.Wan. Yusoff, *Pantun Manifestasi Minda Masyarakat*, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1996), p.1



yang menunjukkan kepekaan mereka terhadap penyusunan dan peredaran di sekitar hidup mereka.<sup>5</sup>

Dua jenis, pantun tua ini saya pilih untuk menunjukkan kearifan Melayu dalam mengutip dan merawat alam sekitar. Sebab di dalam pantun, pada dua baris pertama mengisahkan 'alam/tabi'at dunia', sedangkan pada dua baris terakhir menjelaskan 'alam/tabi'at manusia'.

Buah cempedak di dalam pagar,  
Ambil galah tolong jolokkan;  
Saya budak baru belajar,  
Bila salah tolong tunjukkan.

Cempedak dari juwana,  
Dibelah mari di atas tudung,  
Bila hendak bersunting bunga,  
Pergilah naik ke puncak gunung.

Selain pantun, tradisi ekspresif lainnya adalah bidal, pepatah, ungkapan, gurindam, talibun, syair, koba, juga memiliki kekuatan dalam mencerminkan dan sekaligus membentuk hukum-hukum komunal yang menjadi acuan berperilaku orang Melayu, termasuk pula bagi komunitas orang asli [*indigenous people*] seperti Talang Mamak, Sakai, Bonai, Petalangan, Orang Akit di Riau dan seterusnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk tradisi ekspresif inilah yang mencerminkan dan sekaligus membentuk 'hukum adat', seperti konsepsi tentang *tanah ulayat* [wilayat], *hutan larangan*, *hutan simpanan*, *pancung alas*, termasuk pula konsepsi '*hutan kepungan sialang*' '*tanah dan tanaman pekarangan*'. Bahwa hutan tanah menjadi elemen utama bagi keberadaan Melayu dan kebudayaannya. Tanga hutan tanah, kebudayaan Melayu tidak akan pernah ada dan membesar. Tradisi yang meletakkan kearifan pada hutan tanah lah yang membuat hukum-hukum adat Melayu selalu merujuk pada ikhtiar menjaga keseimbangan lingkungan.

Petatah-petitih yang menjadi bagian dari tradisi ekspresif itu, telah mampu membentuk hukum keseimbangan alam dan keseimbangan hidup antara sesama manusia. "*Bulat air dek pembetung, bulat kata dek mufakat*". Ini bunyi sebuah pepatah Melayu. Betung dimaksudkan di sini adalah jenis buluh [bambu] yang dikenal di alam Melayu sebagai buluh betung. Ihwal konvensi sosial di dalam komunitas Melayu, sebagaimana tercermin dari petatah-petitih [ungkapan] di atas, bahwa air bisa menjadi besar dan memiliki faedah untuk pengairan bahkan untuk tenaga penggilingan padi, gandum, tebu dan sebagainya [hari ini bisa diterjemahkan menjadi tenaga listrik/*hydropowed*] ketika dia disalurkan dengan pembuluh yang baik, yakni terbuat dari buluh betung yang bagus dan kuat. Buluh

---

<sup>5</sup> Abd.Wan. Yusoff Kadir, *Pantun Manifestasi Minda Masyarakat*, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1996), p. 97.



ini tersedia di dalam lingkungan hutan tanah, kebun dan rimba di alam Melayu. Dampak ikutan dari konvensi ini adalah faedah mufakat di dalam masyarakat. Bahwa mufakat, seiya-sekata, prinsip gotong-royong, senasib sepenanggungan, menjadi kaidah utama untuk menyokong kekuatan hidup bernama dalam komunitas Melayu.

Kearifan lokal ini, juga terlihat dari kelembagaan sosial, terutama kelembagaan pemimpin tradisi di lingkungan orang Melayu yang disebut sebagai orang patut di lingkungan Melayu; pemimpin pada rentang tradisi seperti *guru silat, dukun, bomoh, pawang, kemantan*. Sedangkan dalam rentang sosial budaya, puak dan hutan tanah, pemimpinnya adalah *para pemangku adat*, dan semasa zaman kesultanan, untuk hubungan ke luar dipegang oleh *raja* atau *sultan*. Selain itu juga *ulama* memegang peran utama ketika dikaitkan dengan pemeliharaan umat dan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Dari ajaran Islam, puak Melayu mengetahui bahwa tiap manusia dikawal atau diawasi oleh malaikat. Dari sini dukun Melayu membuat analogi, bahwa setiap makhluk hidup tentu juga ada pengawalnya. Maka makhluk hidup berupa binatang liar dan burung dikawal oleh makhluk halus bernama *sikodi*, makhluk hidup berupa pohon di hutan belantara dikawal oleh *mambang*, tanah dikawal oleh *jembalang*, rimba belantara dihuni oleh *orang bunian*. Dari pandangan seperti ini, maka tidak ada warga yang berani begitu saja mengambil, apalagi merusak flora dan fauna. Jika mereka merasa memerlukannya, maka mereka terpaksa meminta bantuan para dukun, sehingga dapat merasa aman mengambilnya.<sup>7</sup>

Untuk menjaga keasrian, keaslian dan merawat segala jenis ekosistem alam, baik sungai, tasik, danau, laut dan selat, juga pohon-pohon, para dukun, bomoh dan pawang Melayu telah membentuk dan membangun jenis-jenis mitos yang hidup di kawasan tersebut. Cerita mengenai jin, gergasi, buaya putih, naga putih, kancil, ular raksasa dan sebagainya yang dilekatkan pada tempat-tempat tertentu, sehingga dia terkesan menjadi tapak yang keramat. Mitos, ternyata sangat efektif untuk memelihara dan merawat keseimbangan ekologis atau lingkungan alam.

Pentingnya posisi dukun di kalangan masyarakat tradisi ini, telah membentuk pola perilaku dan konvensi komunitas yang harus menjaga keselarasan alam dan lingkungannya. Mereka memerlukan dukun, untuk menjaga rasa aman dalam menghadapi medan kehidupan seperti membuka ladang, turun ke sungai, turun ke laut, memasuki rimba belantara. Selain itu, masih banyak jenis-

---

<sup>6</sup> Pemegang teraju kepemimpinan Melayu, baik Melayu tua maupun Melayu muda semula juga terdiri dari pemangku adat [sebagai pemimpin formal] di samping tokoh tradisi seperti *dukun, bomoh, pawang, kemantan* dan *guru silat* [sebagai pemimpin informal]. Tetapi setelah Melayu muda membentuk beberapa kerajaan Melayu dengan dasar Islam. Sementara itu kehadiran Islam, juga telah menampilkan cendikiawan yang disebut ulama. Di Riau, untuk ulama itu sering dipakai kata 'orang siak, lebai, malim, tuan guru dan pakih'. Hamidy, *Kearifan puah*, pp. 33-34

<sup>7</sup> *Ibid*, p.43





jenis penyakit yang bisa datang secara tak terduga. Di sini juga peran dan fungsi dukun menjadi peran yang sentral pula.

Pemegang teraju kepemimpinan Melayu Selain dukun, adalah pemangku adat. Jika dukun telah punya kearifan memelihara hubungan manusia dengan alam, maka pemangku adat membuat hubungan yang harmonis antar warga masyarakat adat. Peranan mereka cukup dominan, sebab pemangku adat inilah yang mula-mula memainkan peranan sebagai pemegang kendali kekuasaan. Untuk memudahkan kawalan terhadap masyarakat, maka pemangku adat dengan jabatan *batin* dan *penghulu*, bertindak sebagai pucuk pimpinan masyarakat adat, dengan menjalankan undang-undang bernama adat.

Semua kasus dan sengketa yang berkait dengan hukum adat ini, akan disidangkan oleh lembaga adat yang dipimpin oleh *batin*, *penghulu*, *monti*, *bulubalang* yang akan membuat keputusan perkara tersebut. Keputusan ini bisa dalam bentuk; *berdamai*, *membayar denda*, *bersumpah tidak akan melanggar lagi*, dan *dusir dan kampung halaman*. Peran hukum adat ini, juga masuk ke wilayah perkawinan, lingkungan hutan tanah, mengatur hubungan antar manusia, menurut penjenjangannya. Ketentuan adat juga menjadi penyeimbangan dalam kasus perceraian dalam perkawinan anak Melayu, meskipun peran syariah dan fiqih Islam sangat besar, namun adat tetap berperan, demi menjaga keadilan, serta keharmonisan hubungan antar sesama setelah perceraian terjadi. Demikian pentingnya adat dalam usaha mengawal kehidupan orang Melayu, sehingga ada ungkapan bersayap yang dijulung-julang dalam kehidupan Melayu: “*Biar mati anak asal jangan mati adat*”.

Dalam hal hutan tanah, pemangku adat Melayu telah membuat semacam tata ruang untuk masyarakat adat. Adapun mengenai hutan tanah ini ditetapkanlah paling tidak ada empat [4] bagian. Pertama, *rimba simpanan* atau *rimba larangan*. Kedua, *tanah kebun* dan *peladangan*, ketiga, *rimba kepungan sialang*, dan keempat, *tanah pekarangan*.<sup>8</sup>

*Rimba simpanan*, adalah hutan belantara yang sengaja dibiarkan lestari begitu rupa. Dia juga disebut sebagai hutan larangan, karena tidak seorang pun boleh membuka hutan menjadi lahan produktif seperti ladang, kebun. Hasil-hasil dari *hutan larangan* ini adalah kayu untuk bahan baku perumahan, alat angkut seperti perahu, sampan, jalur, dan sebagainya. Buah-buahan, rotan, hewan buruan, jenis burung dan ikan. Hasil-hasil ini boleh diambil atas pengetahuan pemangku adat. Hasil rimba ini boleh diambil sebatas tidak merusak kelestarian hutan tersebut. Ada bidal yang dijadikan pemandu [lihat juga Hamidy] dalam ihwal hutan larangan ini: “*kayu ditebang diganti kayu, rimba ditebang diganti rimba*”.

Jika anak negeri atau warga masyarakat adat hanya mengambil hasil *rimba simpanan* sebatas kepentingan minum-makan atau kepentingan pribadi keluarga, maka pemangku adat tidak memungut apa-apa. Jika pengambilan itu sudah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, p.47.



digunakan untuk diperjual-belikan, maka lembaga adat akan memungut cukai atau *pancung alas sebanyak sepuluh satu*. Maksudnya, jika diambil 10, maka satu diserahkan kepada lembaga adat. Dalam catatan yang diperoleh dari *Adatreebt van Paoelaoe Toejoeh*, disebutkan juga bahwa para pekerja kebun [*klappertuinners*] yang berasal dari Kampar dan Kuantan di Pulau Tujuh, juga berlaku bagi hasil sebagaimana berlaku pada konsep sepuluh dan satu tadi. Namun disesuaikan dengan moda perkebunan kelapa di negeri Pulau Tujuh.

Berikut ini dipetik sebuah ungkapan lama tentang cara orang Melayu memandang lingkungan alamnya yang berkaitan dengan keberadaan adat:<sup>9</sup>

kalau tak ada laut  
hampalah perut  
bila tak ada hutan  
binasalah badan  
“kalau binasa hutan yang lebat,  
rusak lembaga hdanglah adat”

Petuah amanah Melayu yang amat memperhatikan kelestarian & keseimbangan alam lingkungan, banyak berisi tunjuk ajar pantang larang dan acuan agar masyarakatnya jangan sampai merusak alamnya. Ihwal ini tercermin dalam ungkapan berikut ini:

“tanda orang memegang adat,  
alam dijaga, petuah diingat,  
“tanda orang memegang amanah,  
pantang merusak hutan dan tanah”  
“tanda orang memegang amanat,  
terhadap alam berhemat cermat”  
“tanda orang berfikiran panjang’  
merusak alam ia berpantang”  
“tanda orang berakal senonoh,  
menjaga alam hatinya kokoh”  
“tanda orang berbudi pekerti,  
merusak alam ia jauhi”  
“tanda orang berfikiran luas’  
memanfaatkan hutan ianya awas”<sup>10</sup>

Konsep adat dalam seluruh alam Melayu ternyata amat luas, mencakup segala aspek kehidupan – kepercayaan, hubungan sosial, perundangan dan alam perilaku. Secara etimologis, *adat* berasal dari bahasa Arab yang bermakna ‘kebiasaan’. Adat berpunca dari pemahaman manusia atas kenyataan dan sifat

<sup>9</sup> Tenas Effendy. “*Tunjuk Ajar Melayu, Butir-bitir Budaya Melayu Riau*”, (Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 1994), p.602.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 603





alamiah yang melingkunginya sehari-hari. Berdasarkan pemahaman ini, maka muncullah ungkapan-ungkapan seperti ‘*adat api membakar*’ atau ‘*adat air basah*’. Dengan demikian, fungsi adat dalam kehidupan Melayu adalah seperangkat prinsip dasar yang diperlukan untuk mengatur kehidupan demi menuju pada sebuah kerukunan [*order*] hidup. Demi mengatur kehidupan komunitas, serta demi memenuhi tuntutan hidup, orang Melayu mengadakan pelbagai institusi baik hukum, sosial, ekonomi dan sistem nilai. Dengan demikian, diharapkan setiap anggota masyarakat atau komunitas mematuhi segala bentuk aturan bersama yang selanjutnya kita kenal sebagai konvensi, yang berawal dari sistem nilai yang diatur dalam adat.

Orang Melayu mengatur hidup mereka dengan adat, demi memperoleh keteraturan, kerukunan dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. “Dengan demikian mereka membentuk hukum adat yang meliputi pelbagai ihwal yang berkait kelindan dengan persoalan adat; adat beraja, adat bernegeri, adat memerintah, adat menghukum dan sebagainya”.<sup>11</sup>

Demikian pula halnya kaitan dengan alam atas, metafisika, merupakan sesuatu yang tidak terengkuh oleh akal sehat. Menurut kepercayaan Melayu awal, alam ini dihuni oleh manusia dan makhluk halus atau semangat yang pada peringkat awalnya amat erat hubungannya dengan kepercayaan animisme *Mak Hiyang*, ibu segala semangat. Ibu semangat ini muncul bagi masyarakat Melayu yang berteraskan ekonomi pertanian yang terbatas. Malah setiap masyarakat tidak sama semangatnya bergantung dari wilayah dan daerah mereka tinggal. Bagi masyarakat nelayan pesisir, semangat laut menjadi tonggak penentu kehidupan. Kenyataan ini terlihat dari fenomena yang dikesan dari *Syair Ran Terubuk* yang dipanggil Datuk Tanjung Batu, yang inisiasi penyemahannya berlangsung selama musim menangkap ikan terubuk di sekitar perairan Bengkalis.<sup>12</sup>

Ada satu catatan mengenai kerukunan hubungan antar etnik yang tergambar dari naskah lama, bertajuk “*Syair Pekawin Anak Kapitan Cina*” yang telah dicatat oleh J.J. Hollander dalam bukunya “*Handelingen bij de Beoefening der Maleische Taal en Letterkunde*” [van Broese & Comp., Breda, 1893]. Syair ini menggambarkan jalannya upacara perkawinan seorang anak ketua [kapitan] kelompok orang-orang Cina di Tanjung Pinang pada pertengahan abad ke-19. Upacara perkawinan itu juga dilaksanakan secara Melayu ketika sang pengantin Tik Sing dan isterinya mengunjungi Tengku Puteri, seorang tokoh Denting dalam kerajaan Riau-Lingga Dada masa itu, di Pulau Penyengat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Borhan, Z.A. “Adat Istiadat Melayu”, dalam *Adat Istiadat Melayu Melaka*, Cat. I, (Melaka: IKSEP, 1996), p.10.

<sup>12</sup> Raman, A. Ramli, “*Kaedah Penulisan Pelaporan Penyelidikan*”, dalam “Adat Istiadat Melayu Melaka”, Cet.I., (Melaka: IKSEP, 1996), p.22.

<sup>13</sup> Hasan Junus, “Transliterasi Naskah Melayu”, *Naskah I “Syair Pekawin Anak Kapitan Cina*”, Proyek Melayulogi, Pekanbaru, 1985, naskah ketikan

### C. Adat Tercerahkan

Islam, selain menjadi suluh, sekaligus menjadi sendi dalam kehidupan orang Melayu. Ketika Islam masuk dan memberikan pencerahan, kebudayaan Melayu kian sempurna. Karena beberapa sistem nilai adat yang selama ini bersampul dengan ajaran-ajaran lokal dan paganisme disingkirkan secara perlahan-lahan. Dalam persepsi lebih luas, disebutkan bahwa hidup hendaklah dikawal oleh agama, adat dan resam yang baik. Adat bertumpu pada agama, bagaikan tiang berpijak pada sendinya. Jika tidak begitu, hidup akan binasa, ibarat tiang tanpa sendi, akan lapuk dimakan karat. “Agama memberi panduan hidup dan mati, adat mengawal agar hidup mulia, sedangkan resam [tradisi] membuat hubungan harmonis dengan alam.

adat hidup orang beriman  
tahu menjaga laut dan hutan  
tahu menjaga kayu dan kayan  
tahu menjaga binatang hutan  
tebasnya tidak menghabiskan  
tebangnya tidak memusnahkan  
bakarnya tidak membinasakan  
adat hidup memegang adat  
tahu menjaga laut dan selat  
tahu menjaga rumba yang lebat  
tahu menjaga tanah ulayat  
tahu menjaga semut dan ulat  
tahu menjaga togok dan belat  
tahu menebas memegang adat  
tahu menebang memegang amanat  
tahu beladang menurut undang  
tahu berkebun mengikut kanun  
beramu tidak merusak kayu  
berotan tidak merusak hutan  
bergetah tidak merusak rimba  
berumah tidak merusak tanah  
berkampung tidak merusak gunung  
berladang tidak merusak padang

Kearifan lokal dalam membangun rumah kediaman [*vemacular*], yang bertumpu dan berpaksi pada kaidah adat yang menekankan pentingnya keseimbangan dan tidak memusnah tanah dengan segala makhluk yang hidup di dalamnya, menjadi pertimbangan utama. Rumah panggung Melayu, bukan saja bertolak dari kesadaran tentang serangan binatang buas, hewan melata, bencana bajir, gempa dan puting beliung, akan tetapi juga dengan pertimbangan keselamatan makhluk-makhluk yang berdiam di dalam tanah. Elastisitas bangunan



rumah panggung pun teruji secara ilmu pengetahuan modern, tahan terhadap guncangan gempa dan angin puting beliung. Pancang tiang panggung, sama sekali tidak bersifat menghancurkan dan memusnahkan makhluk-makhluk tanah. Penggalian lobang untuk tiang pancang rumah panggung bersifat lokal [terbatas], sehingga memberi ruang kepada makhluk-makhluk tanah lainnya untuk melakukan perpindahan [migrasi] ke ruang-ruang lain. Kaidah-kaidah ini merupakan bagian dari resam nilai yang telah menjadi ‘hukum adat’ dalam adat membuat rumah atau manifestasi cara pandang Melayu: “*adat berumah tidak merusak tanah*”.

Ihwal yang lebih luas dapat ditarik lagi dari cara orang Melayu menggunakan perkakas berburu dan meramu yang bertabiat merawat dan tidak memusnahkan sumber alam. Alat penangkap ikan bernama *lukah*, membawa tabiat konservasi. Dilihat dari anatomi dan struktur *injab* yang dipasang secara bertingkat di dalam *lukah*, sekaligus menjadi penapis, ikan-ikan kecil yang tak layak dikonsumsi, dan ikan berukuran kecil tersebut akan keluar dengan sendirinya dari *lukah* tersebut. Maka, dengan struktur yang bertingkat seperti itu, hanya ikan-ikan besar saja yang tertangkap di dalam *lukah*.

Demikian juga dengan alat penebang kayu di hutan, sengaja dibuat bersifat elastis, seperti *beliung* [jenis kampak yang memiliki gagang yang elastis, terbuat dari rotan], dengan tabiat tidak membuat kayu yang ditebang mengalami guncangan keras atau *stress*, demikian pula dampaknya kepada sang penebang, juga tidak menendang wilayah dada dan badan secara menyeluruh. Kearifan-kearifan ini terlahir dari alam, pengalaman, dan ketersediaan bahan baku yang menjadi medan pengalaman dan guru yang baik bagi kelangsung hidup dalam kebudayaan Melayu.

Hewan buruan di hutan dan rimba belantara juga diperlakukan dalam semangat konservasi [melestarikan]. Ada semacam konvensi di dalam masyarakat adat, bahwa rusa yang menjadi hewan buruan, hanya berlaku pada rusa yang sehat, dewasa. Dan tidak dibenarkan jika hewan tersebut sedang bunting [hamil]. Karena hewan tersebut tengah melangsungkan tugas-tugas reproduksi zoologis. Kawalan-kawalan semacam ini, memberi kekayaan batin kepada penyelenggara adat dan kebudayaan Melayu untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam, juga harmoni hubungan antara manusia dan alam sekitar.

#### **D. Eksploitasi Hutan: Kenyataan Dilematis**

Guncangan sosial masyarakat sekitar hutan, dan masyarakat Melayu secara luas, terjadi ketika perusahaan-perusahaan besar yang berbasis hutan masuk, membuka dan membelah hutan dengan alasan ekonomi dan devisa negara. Cara pandang yang menekankan keseimbangan lingkungan alam dengan kehidupan orang Melayu selama ini, ditabrak oleh nilai-nilai kapitalisme. Alih fungsi lahan hutan, menjadi kawasan hutan tanaman industri [HTI] dan perkebunan, menysikan kelukaan-kelukaan kebudayaan [*cultural*] bagi orang Melayu. Sebab,



tidak sedikit kawasan, perkebunan rakyat, perkampungan dan tanah perkuburan, teraneksasi dalam lahan yang diperuntukkan bagi perusahaan besar untuk HTI dan HPH. Gemuruh industri kayu yang demikian kencang, bersamaan pula dengan perdagangan kayu [*log*] secara illegal dengan tujuan negara tetangga seperti Malaysia, yang diselundupkan oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan ada pula yang digerakkan oleh cukong-cukong besar. Derap laju pemusnahan hutan dengan alasan industri kayu dan *pulp* [bubur kertas], tidak saja menyisakan kelukaan psikologis bagi orang; Melayu, Namun sekaligus meruntuhkan nilai-nilai budaya Melayu itu sendiri.

Bersamaan dengan itu, terjadi pula koloni-koloni baru melalui pembukaan perkebunan sawit sebagai lanjutan dari pembabatan hutan.<sup>14</sup> Koloni-koloni baru ini membentuk komunitas-komunitas yang terisolasi di dalam kawasan perkebunan. Mereka membentuk cara hidup sendiri, dan tidak sedikit pengaruh-pengaruh negatif seperti penggunaan obat-obat terlarang, yang melibat anak-anak Melayu yang bertempat tinggal di sekitar perkebunan, sehingga kampung dan desa bagi Riau hari ini berubah menjadi pusat mudharat. Padahal sebelum ini, dalam pandangan Melayu, kampung atau desa adalah ‘pusat ingatan Melayu’ [*center of memory*], juga merangkap sebagai ‘pusat sukma’ Melayu [*the center of soul*].<sup>15</sup>

Kehadiran perusahaan-perusahaan berbasis ekonomi hutan [kayu] dan perkebunan besar, sama sekali tidak memberi keuntungan kebudayaan kepada Melayu. Karena sebagian besar, sistem pemilikan tanah telah bergeser melalui kebijakan makro, yang secara kebijakan terkesan memaksa kepada masyarakat untuk melepaskan hak milik mereka atas tanah dan hutan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh izin dari negara. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yang telah mendarah daging dalam tradisi masyarakat lokal, tidak lagi seimbang dengan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis ekonomi kehutanan. Padahal, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah kaidah. Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial manusia

---

<sup>14</sup> Laporan Dinas Perkebunan Riau, 2007, menunjukkan luas lahan perkebunan sawit sampai dengan penghujung tahun 2006 yang mencakup Perkebunan Besar Swasta [709.771 Ha]; Perkebunan Rakyat [748.369 Ha]; dan Perkebunan Besar Negara 172.011 Ha untuk 10 Kabupaten/ Kota se Riau, tanpa Kota Pekanbaru. Total luas perkebunan sawit untuk seluruh Riau data tahun 2006 adalah 1.530.151 Ha. Wilayah terbesar pengembangan perkebunan sawit ini adalah di wilayah Kabupaten Kampar [1279.75 Ha] diikuti wilayah Kabupaten Rokan Hulu [253.79 Ha]. Kabupaten lainnya berkisar di bawah luasan 200 Ha.

<sup>15</sup> Kampung sebagai ‘pusat ingatan Melayu’ telah menjadi inspirasi gerakan kebudayaan Melayu di Riau. Bahwa album terbaik mengenai simpanan dan ingatan Melayu, terhidang dengan baik di saujana atau pelataran kampung-kampung Melayu. Imej inilah yang diolah dan direvitalisasi kembali untuk mengisi ruang kota-kota di Riau; bisa dalam bentuk pengandaan tanaman etno dan histo-botani, penataan taman dan lanskap, arsitektur rumah *vernacular*, ornamen rumah dan ruang. Bahwa gerakan kebudayaan Melayu yang mengolah masa lalu untuk diberi makna kekinian yang menyerbu kota-kota di Riau hari ini, sesungguhnya berasal dari bahan baku yang berasal dan tersedia di kampung-kampung [lihat juga Yusmar Yusuf, *Melayu Juwita: Renjis Riau Sebingkai Perisa*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).



dengan kemampuan sumber daya bumi untuk kebutuhan masa kini dan masa depan.<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa deforestasi juga disebabkan oleh kebijakan pembangunan di Indonesia yang tidak dilandaskan kepada “*sustainable development*” [pembangunan berkelanjutan].<sup>17</sup>

Penelitian *World Bank* menunjukkan perubahan persepsi tentang pelaku dan penyebab deforestasi. Pada mulanya menjustifikasi pertanian rakyat sebagai penyebab utama, dan kini malah beralih melihat ke hutan tanaman industri sebagai penyebabnya.<sup>18</sup> Dapat dikatakan bahwa perubahan pandangan ini sejalan juga dengan pemerintah dan orientasi utamanya adalah produksi dengan sedikit mengabaikan permasalahan lingkungan dan sosial. Elaborasi lebih jauh adalah keterlibatan dimensi ekonomi politik global yang melakukan penetrasi dalam industri kehutanan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

Deforestasi merupakan sebuah fenomena yang kompleks. Beragam faktor dan kepentingan yang saling berkait dan berinteraksi di dalamnya. Kepentingan atas sumber daya hutan bersifat multi dimensional, lintas teritorial serta lintas generasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk menjustifikasi penyebabnya dalam rangka mencari solusi dari permasalahan deforestasi ini.<sup>20</sup> Terdapat kesan secara faktual, bahwa keterlibatan aktor-aktor internasional dalam deforestasi di Riau. Aktor-aktor tersebut mencakup perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang beroperasi dan berinvestasi di Riau, serta organisasi-organisasi yang *concern* terhadap permasalahan lingkungan. Penelitian ini, merujuk pada industri kehutanan yang berkembang pesat Riau selama beberapa dekade terakhir, terutama sejak krisis 1997.<sup>21</sup>

Di samping minyak, komoditi perdagangan utama Provinsi Riau adalah produk-produk dari hasil pemanfaatan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan, merujuk pada semua bentuk pengelolaan hutan seperti *logging* [kayu bulat atau balak], hutan tanaman industri serta pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan. Investasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sektor kehutanan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk-produk kehutanan dan perkebunan. Investasi asing yang masuk ke Riau telah berlangsung sejak sebelum Orde Baru memerintah. Semasa Orde Baru dengan kebijakan sentralistik, investasi asing dalam bidang kehutanan berjalan dengan gaya

---

<sup>16</sup> Hira P. Jhamtani, *Pembangunan Berkelanjutan di Tengah-tengah Globalisasi. Adakah Harapan?* Global Vol.5 No.1 November 2002, (Jakarta: Lab Fisip UI, 2002)..

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.2

<sup>18</sup> Alimin Siregar, “*Dimensi Internasional Dalam Kerusakan Hutan [Deforestation] Di Riau-1994-2004*”. (Pekanbaru: Lembaga Penelitian Univ. Riau 2005), p. 17.

<sup>19</sup> Melalui pendekatan ekonomi politik global, terdapat keterkaitan signifikan pihak lembaga-lembaga internasional sebagai pelaku dan penyebab deforestasi di Indonesia dan Riau khususnya. Bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi di luar negara ini berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam permasalahan kehutanan di Indonesia. *Ibid.*, p. 19

<sup>20</sup> Siregar, *Dimensi*. p. 10.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p.17.



sentralistik pula, termasuk dalam pemberian izin-izin lahan. Semasa reformasi bergulir, pemerintah daerah berlomba-lomba membuka diri dan mengajak para investor masuk ke daerahnya masing-masing dengan pola insentif tertentu, juga tak terkecuali dalam bidang kehutanan.

Pada tataran global ada suatu perubahan dramatis dalam investasi sejalan dengan ekspansi *logging* internasional di negara-negara Asia-pasifik. Bahwa kontrol investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara Non-OECD seperti Indonesia dan Malaysia. Padahal dua puluh tahun lalu investasi di wilayah ini dikendalikan oleh Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dinamika ini didorong oleh berbagai faktor. Seperti peningkatan keperluan akan *log* yang dihadapi oleh industri-industri kayu seperti *sawmills*, *plywood* dan pabrik-pabrik *furniture* di Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina dan negara Asia lainnya. Sementara itu pasar kayu tropis terus mengalami pertumbuhan. Operasi-operasi kehutanan yang paling menguntungkan dapat dilakukan pada sisa-sisa hutan tropis Asia Tenggara yang menyediakan konsesi-konsesi kayu dengan biaya rendah. Riau memiliki hutan tropis yang menyediakan konsesi-konsesi kayu tersebut, dan investasi asing di daerah ini juga didorong oleh letaknya yang strategis dekat dengan kawasan Asia. Di samping itu, Riau juga menyediakan tenaga kerja yang murah. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya biaya operasional yang merupakan salah satu faktor penting dalam pertimbangan operasional perusahaan industri sektor kehutanan.<sup>22</sup> Persoalan hutang luar negeri Indonesia, juga merupakan faktor penyebab secara tidak langsung deforestasi di Riau. Deforestasi berkaitan dengan investasi asing yang berbalik menjadi hutang luar negeri Indonesia. Sebagian besar hutang tersebut adalah hutang para konglomerat kayu yang diambil oleh negara dan harus ditanggung oleh rakyat. Bagian terpenting dari hutang tersebut merupakan hutang perusahaan-perusahaan yang pendapatannya amat tergantung pada produk hutan dan kelapa sawit. Peraturan Pemerintah yang lemah dalam perbankan turut andil dalam memberikan peluang bagi praktek-praktek bisnis berisiko tinggi yang ternyata tidak berkelanjutan begitu terdepresiasi Rupiah pada tahun 1997.<sup>23</sup>

Untuk menekan fenomena deforestasi ini, sebagai respon terhadap penelitian Bank Dunia yang membeberkan bukti bahwa dngkat kerusakan hutan yang terjadi dui kali lipat dari perkiraan sebelumnya. Pada bulan Januari 2000, CGI mengadakan pertemuan pertama yang secara khusus membahas masalah kehutanan dan menghasilkan delapan petunjuk pelaksanaan [*action plan*] untuk diterapkan oleh pemerintah Indonesia: [1]. Menghentikan penebangan liar, [2]. Mempercepat penilaian terhadap hutan sebagai landasan program hutan nasional, [3]. Moratorium terhadap seluruh konversi hutan alam sampai adanya kesepakatan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, p. 28

<sup>23</sup> lihat juga Christopher Barr dkk, "Hutang perusahaan dan Sektor Kehutanan Indonesia" dalam *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), p. 338





yang dicapai dalam NFP, [4]. Memperkecil industri berbasis kayu untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran terhadap kayu serta meningkatkan persaingan, [5]. Menutup perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak hutang yang berada dalam kontrol BPPN, [6]. Menghubungkan antara program reboisasi hutan dengan industri hutan serta program lainnya yang sedang dikerjakan, [7]. Mengkalkulasi dang 'nilai nyata' dari kayu, [8]. Memanfaatkan proses desentralisasi sebagai sarana untuk mengembangkan manajemen keberlanjutan.

Dampak dari reformasi dan otonomi daerah, juga ikut memperburuk keadaan yang berkaitan dengan kelestarian hutan. Demikian pula kurangnya kearifan serta kemampuan pemerintah daerah yang didelegasikan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, telah menyebabkan rusaknya hutan-hutan di luar pulau Jawa, dengan motivasi untuk meningkat PAD [Pendapatan Asli Daerah].

Di samping itu, dapat pula disebutkan bahwa evaluasi pembangunan kehutanan, memperlihatkan titik lemah kebijakan dalam pembangunan kehutanan selama ini, pada tataran operasional kebijakan. Peluang-peluang pembangunan lebih cenderung ditujukan pada pelaku ekonomi Skala besar dan hutan diperlakukan sebagai obyek eksploitasi bukan sebagai bagian dari sistem pembangunan. Implementasi dari berbagai rancangan kebijakan kehutanan dalam era otonomi dan desentralisasi tersebut, dalam realitasnya di lapangan sering kontra-produktif. Di samping itu, terjadi pula penerjemahan dari masing-masing peraturan tersebut secara beragam oleh pemerintah yang berbeda.

Dalam catatan Siregar pula, bahwa lembaga-lembaga internasional seperti IMF, CGI, World Bank dan ECAs [*Export Credit Agencies*] terbukti telah banyak mengarahkan kebijakan-kebijakan kehutanan Indonesia. Tuntutan-tuntutan mereka seringkali menjadi pisau bermata ganda bagi Indonesia. Di satu sisi salah satu persyaratan yang diajukan mendukung ke arah program penyelamatan hutan, namun di sisi yang lain merupakan sebuah pemaksaan terselubung terhadap Indonesia untuk menguras hutan. Dalam proses perumusan kebijakan kehutanan pada era Orde Baru, dicirikan oleh intervensi yang signifikan dari berbagai lembaga donor Internasional.<sup>24</sup>

Hutan di Riau juga terbelit dalam sistem restrukturisasi hutang luar negeri Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia [baik publik maupun swasta] yang berkait dengan sektor kehutanan, tidak terlepas dari kebijakan rekapitalisasi bank dan dalam hal ini badan pemerintah yang paling berperan adalah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan nasional).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Siregar, *Dimensi*, p.66

<sup>25</sup> Dalam kapasitas ini, BPPN mengontrol aset dana sekitar RP. 645 tribun atau US\$ 92, sehingga badan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sektor-sektor perbankan dan perusahaan Indonesia. Aset-aset ini mencakup pinjaman yang belum dilunasi sebesar US\$ 3 miliar yang secara langsung berkaitan dengan investasi sektor kehutanan. Oleh karena konglomerat di sektor kehutanan mampu menghindari dari kewajiban pembayaran hutang kepada BPPN, pemerintah secara efektif justru akan kembali lagi memberikan subsidi kepada para konglomerat ini, yang



Untuk kasus Riau, kerusakan hutan berkait langsung dengan hutang perusahaan-perusahaan besar yang berbasis kayu dengan pihak luar, yang kemudian menjadi tanggungan negara. Mau tidak mau negara harus memberi izin operasional perusahaan-perusahaan tersebut, demi untuk menutup hutang. Kenyataan ini memperparah kondisi hutan di Riau. Di satu sisi, masyarakat adat dan masyarakat Riau pada umumnya tidak memperoleh apa-apa dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan multinasional seperti. Di sisi lain, kualitas lingkungan kian bertambah buruk, malah hancur. Bencana alam susul-menyusul terjadi saban tahun. Kualitas kebudayaan Melayu yang selama ini bergantung dari ketersediaan bahan baku kebudayaan dari lingkungan hutan kian menurun. Maka terjadilah beberapa bentuk perlawanan lokal terhadap operasi kerja perusahaan dan kehadiran perusahaan berbasis hutan.

Serapan tenaga kerja lokal yang begitu kecil oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau, termasuk pengalaman pahit tentang serapan tenaga lokal yang diterima oleh PT. Caltex Pacific Indonesia, jauh sebelum kedatangan perusahaan-perusahaan besar berbasis hutan. Pengalaman-pengalaman ini menjadi faktor penolak atau pemicu gerakan kebudayaan yang mengutamakan jatah anak setempat untuk diterima sebagai tenaga kerja yang lebih proporsional berbanding dengan jumlah tenaga kerja yang didatangkan dari luar Riau. Sebab, sejauh ini, hutan tanah, kampung halaman mereka rusak, tetapi tidak diimbangi dengan penerimaan tenaga kerja lokal. Sehingga terkesan, semua perusahaan besar yang beroperasi di Riau sama sekali tidak memihak kepada masyarakat lokal, sekaligus masyarakat Melayu tidak dianggap memiliki kebudayaan. Persoalan tenaga kerja lokal ini mencuat lebih tajam, semenjak era otonomi dan reformasi. Tuntutan untuk menyerap tenaga kerja lokal demikian bergempita akhir-akhir ini, paling tidak sebagai imbalan atas kehilangan keseimbangan ekosistem lingkungan hutan tanah mereka selama ini.

Akhir-akhir ini ada semacam ikhtiar dan semangat untuk melakukan penyembuhan kembali atas kerusakan lingkungan hutan, baik oleh beberapa pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang kehutanan. Misalnya ikhtidar untuk menjadikan suatu kawasan sebagai kawasan taman nasional [Bukit Tiga Puluh, Tesso Nilo] , cagar biosfer [kawasan hutan paya Tasik Zamrud dan Giam Siak Kecil] dan beberapa tindakan secara sporadis yang dilakukan oleh pencinta lingkungan. Namun, hal ini belum bisa diandalkan untuk dijadikan sebagai faktor penyembuh kelukaan kebudayaan dan lingkungan secara lebih luas.

---

berlawanan kebijakannya dengan IMF dan Bank Dunia. Kondisi tersebut menimbulkan keadaan bahwa banyak perusahaan kehutanan yang terbelit hutang tetap diizinkan meneruskan operasinya sesuai dengan kondisi pra-krisis. Kenyataan ini diperparah lagi oleh minimnya pengawasan dari BPPN, selama mereka setuju untuk membayar sebagian hutang mereka masa pembayarannya telah diperpanjang. Dalam beberapa kasus, restrukturisasi hutang secara eksplisit dikaitkan dengan ekspansi lebih lanjut operasi industri ini.



Ihwal yang sama juga dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Riau, dengan memberi pandangan dan konsultasi kepada perusahaan yang berbasis kehutanan, untuk membentuk semacam *Strategic Business Unit* [SBU] dengan pola mengalihkan usaha ke bentuk-bentuk yang tergolong usaha atau bisnis substitusi. Demikian pula, jika selama ini menggunakan tanaman akasia yang tergolong haleopati, bisa digand dengan tanaman lokal [*endemic*) yang juga menghasilkan bubur kertas [*pulp*] dengan konsekuensi yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, adalah melaksanakan uji labor dan pemuliaan bibit melalui kultur jaringan [*silvi kultur*] tanaman lokal tersebut.

Seiring dengan semangat otonomi dan reformasi yang berkembang, perlawanan, penolakan terhadap perusahaan-perusahaan yang nota bene membawa semangat pluralisme, semakin kencang terjadi di Riau. Kebudayaan Melayu didefinisikan sebagai kebudayaan yang kuat dan mesti diperkuat lagi dengan cara melakukan isolasi terhadap kebudayaan-kebudayaan lain [terutama kebudayaan yang menyandarkan gairahnya pada materialisme dan kapitalisme]. Dari sini Pula muncul suara-suara yang menolak pluralisme itu bergema.

#### **E. Penutup**

Kearifan tradisi yang telah mulai terkikis sebagai dampak dari kehilangan ekologi dan lingkungan, bertambah hilang ketika lembaga-lembaga kebudayaan yang diharapkan menjadi pemangku dan peneraju masyarakat adat telah kehilangan fungsi dan perannya. Konstruksi adat, telah menjadi sesuatu yang bersuasana kota, tidak lagi berdasar dan merujuk pada fenomena alam dan lingkungan yang membesarkan adat. Dia sudah tercemar oleh konstruksi gaya birokratis. Sejatinya, adat dan Lembaga Adat itu bersuasana federal. Namun, kenyataan hari ini Lembaga Adat mengikuti bentuk dan struktur pemerintahan yang ada. Seperti pemeringkatan Lembaga Adat Provinsi, Lembaga Adat Kabupaten dan Lembaga Adat Kecamatan. Idealnya, kelembagaan adat merujuk pada masyarakat adat [sebagai rumah batin], dia tidak bisa disamakan dengan kelembagaan pemerintah. Persepsi ini terjadi, karena sebagian besar yang mengisi lembaga adat adalah para pensiunan atau mantan birokrat yang telah terpolo pemikirannya dengan pola pemikiran birokrasi.

Penyelenggaraan Kongres Rakyat Riau II pada tahun 2000, merupakan bagian dari 'politik identitas'. Bahwa selama berada di dalam Indonesia, Riau sama sekali tidak pernah menyunting kecemerlangan, karena Indonesia dianggap tidak amanah dalam mengurus negara. Selama Orde Baru terjadi pemaksaan dan penyeragaman identitas ke-indonesiaan, dengan label kebudayaan nasional. Bagi Riau, pusat kebudayaan itu tidak berada di Jakarta. Pusat kebudayaan Batak, adalah tanah Batak, pusat kebudayaan Minangkabau adalah ranah Minangkabau, demikian Pula halnya dengan pusat kebudayaan Melayu, adalah Riau. Gerakan menyusur kembali 'jalan kebudayaan' ini, berdampak terhadap eksistensi



kebudayaan Melayu yang meletakkan dirinya sebagai sesuatu yang niscaya. Seolah-olah keragaman kebudayaan yang dipikul oleh etnis lain di Riau tidak boleh hidup dan berkembang. Yang harus dibesarkan adalah kebudayaan Melayu. Penafsiran yang lebih jauh dari ini, mulai muncul gejala 'preman-preman adat' yang mengatas-namakan Melavu. Sehingga, menjadi Melayu dan berkebudayaan Melayu di Riau adalah sebuah keniscayaan.



## Daftar Pustaka

- Barr, Christopher dkk., "*Hutang Perusahaan dan Sektor Kebutuhan Indonesia*", dalam *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2003.
- Borhan, Z.A. "*Adat Istiadat Melayu*", dalam "*Adat Istiadat Melayu Melaka*", Cet. I, Melaka: IKSEP, 1996.
- Dinas Perkebunan Riau, "*Laporan Luas Lahan Perkebunan Sawit Riau tahun 2006*", Pekanbaru, 2007.
- Effendy, Tenas, "*Tunjuk Ajar Melayu, Butir-butir Budaya Melayu Riau*", Pekanbaru, Dewan Kesenian Riau, 1994.
- Francois-Rene Daillie, "*Alam Pantun Melayu, Studies on the Malay Pantun*", Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983.
- Hamidy, UU., "*Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan Hidup*". Pekanbaru: UIR Press, 2005.
- Jhamtani, Hira P., "*Pembangunan Berkelanjutan di Tengah-tengah Globalisasi. Adakah Harapan?*" Global Vo.5 No.1 November 2002, Jakarta Lab. HI FISIP Universitas Indonesia.
- Joesoef, Daoed, "*Emak*", Jakarta: Pustaka Populer Gramedia, 2005.
- Junus, Hasan, "*Syair Pekawin Anak Kapitan Cina*", Transliterasi Naskah Melayu, Pekanbaru: Proyek Melayulogi, 1985.
- Kadir, Abd.Wan. Yusoff. "*Pantun, Manifested Minda Mayarakaf*" Kualau Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1996.
- Kartomi, J. Margaret, "*Musical Instruments of Indonesia*", Melbourne: Indonesian Arts Society, 1985.
- Lapian, A.B. "*Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*", Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Osman, Mohd. Taib. "*Pantun sebagai Pencerminkan Minda Melayu*" dalam *Pantun, Manifestasi Minda Masyarakat*, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1996.



Raman, A. Ramli, “*Kaedah Penulisan Pelaporan Penyelidikan*”, dalam “*Adat Istiadat Melayu Melaka*”, Cet. I., Melaka: IKSEP, 1996.

Siregar, Alimin. “*Dimensi Intemasional Dalam Kerusakan Hutan (Deforestation/ Di Riau –1994-2004*”. Pekanbaru: Lembaga Penelitian Univ. Riau 2005.

Wee, Vivienne, “*MELAYU. Hierarchies of Being in Riau*”, a Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of the Australian National University, October 1985.

Yusuf, Yusmar, “*Kearifan Lingkungan: Cara Manusia Bertahan Hidup*”, makalah Pada Workshop Kearifan Tradisional Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Regional Sumatera, 2008.

\_\_\_\_\_ “*Melayu junita. Renjis Riau Sebingkai Perisa*”, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.

